



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/70 /III.D/DP-TB/2007

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca 1. Surat Permohonan Kepala SMK Dharma Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang Nomor 003/YP-DU/NO.66/TB/2007 Tanggal 15 Agustus 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 08 Nopember 2007;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pendidikan Dharma Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMK Dharma Utama.
- Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Menperhatikan a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Bidang Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

Yayasan Pendidikan Dharma Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:

- a. Nama : SMK DHARMA UTAMA,
b. NSS / NIS : 342120521521/345241
c. Alamat : Jln. Poros Mesuji P. Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMK DHARMA UTAMA) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 19 Nopember 2007

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
 3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;